



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK. II LUWU

NOMOR : 00/1990

TENTANG

PENUNJUKAN LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
GEDUNG BARU SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI UNGGULAN
DI KECAMATAN WALENRANG KABUPATEN LUWU

DUPATI KEPALA DAERAH TK. II LUWU

- Membaca : Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Nomor 0181/106.17/PR/1997 tanggal 23 Januari 1997 perihal Permohonan Surat Keputusan Penetapan Lokasi.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Gedung Baru Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri Unggulan, dianggap perlu menunjuk lokasi tanah milik Pemda Tk. II Luwu yang terletak di Desa Darasamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu segera memenuhi maksud surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Nomor 018/106.17/PR/1997 tanggal 23 Januari 1997 yang realisasinya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu.
- Meningat : 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Penerimaan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah ;
8. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 189/VII/1994 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Dati II Luwu.

MEMUTUSKAN

H E M U T U S K A N :

Ditetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK. II LUWU TENTANG
PENUNJUKAN LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG
BARU SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI UNGGULAN DI
KECAMATAN WALENRANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LUWU.

Pasal 1.

Meskipun lokasi tanah milik Peada Tk. II Luwu untuk
Pembangunan Gedung Baru Sekolah Menengah Umum (SMU)
Negeri Unggulan yang terletak di Desa Baranahase
Kecamatan Walenrang Kabupaten Daerah Tingkat II
Luwu seluas 70.000 m² (7 Ha) dengan batas-batas
sebagai berikut :

U t a r a : Jalan Poros Rante Deras
T i m u r : Tanah Peada Tk. II Luwu
S e l a t a n : Tanah Peada Tk. II Luwu
B a r a t : Tanah Peada Tk. II Luwu

Pasal 2.

Lokasi tanah dimaksud pasal 1 diatas sebagaimana
gambar situasi terlampir dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pasal 3.

Segala biaya yang berhubungan dengan penunjukan
lokasi tanah ini dibebankan kepada Dap/PO Proyek
SMU Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila sesudah terdapat
kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dipertahankan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a l a n g e
Pada tanggal : 23 - 3 - 1970

BUPATI KEPALA DAERAH.


M. H. M. YUNUS BANU

Ditujukan :

1. Dirjen PUS Depdik di Jakarta.
2. Sekjen Depdik di Jakarta.
3. Irjen Depdik di Jakarta.
4. Gubernur KN Tk. II Sulsel di Ujung Pandang.
5. Sekretaris Gubernur Nll. V di Watanpone.
6. Kepala Disdikprop. Dati I Sulsel di Ujung Pandang.
7. Kepala Kewasli. Depdikbud Propinsi Sulsel di Ujung Pandang.
8. Kepala Kewasli BPN Propinsi Sulsel di Ujung Pandang.
9. Ketua DPRD Tk. II Luwu di Palopo.
10. Pembantu Bupati Luwu Hilirah I di Masaka.
11. Kepala Disdikab Dati II Luwu di Palopo.
12. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Luwu di Palopo.
13. Kepala Kandang. Disbud Kabupaten Luwu di Palopo.
14. Camat Walenrang di Palawitambak.
15. Kepala Desa Baranahase di Walenrang.
16. Diantinggal.